



PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.P/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan secara elektronik oleh:

1. **RAHMAT DIANUR** : NIK: 73060218980004, Tempat / Tanggal Lahir : Samarinda, 18 Desember 1998, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Status Perkawinan: Menikah, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jalan Ulin Gang Kahoi 6 No. 82 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Rahmatdianur12344@gmail.com No. Telp: 082154220949;
2. **RISNA PARE RANTE** ; NIK: 7326084908940001, Tempat/Tanggal Lahir : Salu, 9 Agustus 1994, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jalan Ulin Gang Kahoi 6 No. 82 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, Email: risnaparerante765@gmail.com, No. Hp: 081257059618;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan;

Setelah memperhatikan surat-bukti dan mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Register perkara Nomor 340/Pdt.P/2023/PN Smr tanggal 26 Oktober 2023, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **RANAYA ATQIAH DIANUR** sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-18012023-0015 tertanggal 10 Januari 2023.
- Bahwa Para pemohon bermaksud melakukan Perubahan Nama anak pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis **RANAYA ATQIAH DIANUR** menjadi **RANAYA KHALISA PUTRI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para pemohon melakukan Perubahan nama anak pada akta kelahiran Tersebut karena sakit dan ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi;

Berikut kami sertakan Salinan surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ayah 1 : **RAHMAT DIANUR**, NIK: 73060218980004, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ibu 2 : **RISNA PARE RANTE**, NIK: 7326084908940001, diberi tanda P-2;
3. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga **RAHMAT DIANUR** NIK: 73060218980004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda,, diberi tanda p-3;
4. Salinan Buku Nikah Atas Nama **RAHMAT DIANUR** dan **RISNA PARE RANTE**, tertanggal 18 September 2022 dengan nomor 343/15/1X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, diberi tanda P-4;
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LU-18012023-0015 bertanggal 10 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-5;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. menyatakan perubahan Nama anak Para Pemohon semula bernama **RANAYA ATQIAH DIANUR** sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-18012023-0015 bertanggal 10 Januari 2023 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, menjadi **RANAYA KHALISA PUTRI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmat Dianur, NIK: 73060218980004, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Risna Pare Rante, NIK: 7326084908940001, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Rahmat Dianur yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 343/15/1X/2022 tanggal 18 September 2022 atas nama Rahmat Dianur dan Risna Pare Rante, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LU-18012023-0015 tanggal 10 Januari 2023 atas nama Ranaya Atqiah Dianur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-5 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, surat-surat bukti tersebut merupakan alat bukti sah yang memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. DINI MARIANI;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ulin Gang Kahoi 6 No. 82 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang bernama RANAYA ATQIAH DIANUR;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut yang semula tertulis RANAYA ATQIAH DIANUR, diubah menjadi RANAYA KHALISA PUTRI,

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena anak tersebut sering sakit dan Para Pemohon ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi;

2. SITI HABIBAH;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ulin Gang Kahoi 6 No. 82 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang bernama RANAYA ATQIAH DIANUR;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut yang semula tertulis RANAYA ATQIAH DIANUR, diubah menjadi RANAYA KHALISA PUTRI, dengan alasan karena anak tersebut sering sakit dan Para Pemohon ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan hanya mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar dapat mengubah nama anak Para Pemohon semula bernama RANAYA ATQIAH DIANUR sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-18012023-0015 tanggal 10 Januari 2023, menjadi RANAYA KHALISA PUTRI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu DINI MARIANI dan SITI HABIBAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ulin Gang Kahoi 6 No. 82 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri dan orang tua dari anak perempuan yang bernama RANAYA ATQIAH DIANUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama RANAYA ATQIAH DIANUR, diperoleh fakta hukum bahwa nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah RANAYA ATQIAH DIANUR. Namun karena dengan nama RANAYA ATQIAH DIANUR anak tersebut sering sakit dan Para Pemohon ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi, sehingga Para Pemohon berkehendak mengubahnya menjadi RANAYA KHALISA PUTRI, untuk itu Para Pemohon memohon agar nama anak Para Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, diubah menjadi RANAYA KHALISA PUTRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang bernama RANAYA ATQIAH DIANUR dan dengan demikian maka Para Pemohon adalah pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak Para Pemohon tersebut, sehingga jika Para Pemohon berkehendak untuk mengubah nama anak mereka dengan alasan karena dengan nama RANAYA ATQIAH DIANUR anak tersebut sering sakit sehingga Para Pemohon ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi, maka kehendak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu petitum permohonan angka 2 beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, untuk selanjutnya ditentukan dalam ayat (3) pasal tersebut bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, maka petitum permohonan angka 3 beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak Para Pemohon semula bernama **RANAYA ATQIAH DIANUR** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Kelahiran Nomor 6472-LU-18012023-0015 tanggal 10 Januari 2023, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diubah menjadi **RANAYA KHALISA PUTRI**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 oleh NUGRAHINI MEINASTITI, SH Hakim Pengadilan Negeri Samarinda selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 340/Pdt.P/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
- PNBP Biaya Panggilan	Rp20.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah

Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)